

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) memberikan bantuan hukum untuk memberikan akses keadilan dalam kasus kriminalisasi terhadap Zulkarnaini, seorang petani di Bidar Alam Solok Selatan, LBH Padang mengidentifikasi ketidakadilan struktural, menyatakan bahwa perusahaan yang terlibat tidak memiliki izin sah, dan mendukung masyarakat memahami hak-hak mereka, mendampingi masyarakat baik melalui gugatan perdata maupun melalui permintaan pencabutan izin usaha perusahaan.
2. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) menghadapi beberapa kendala, antara lain: kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, kurangnya konsolidasi masyarakat, intimidasi dari pihak penegak hukum, serta pendekatan hakim yang masih minim perspektif HAM dan keadilan. Seperti putusan Hakim yang menilai berdasarkan status A Quo, sedangkan LBH Padang menilai permasalahan dari akar konflik yang terjadi.
3. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) mengupayakan solusi melalui litigasi dan non-litigasi, pemulihan psikis masyarakat, mencari dukungan publik, serta mendorong keadilan restoratif. LBH Padang juga mengajak masyarakat untuk mengubah lahan sawit ke

tanaman lain yang lebih ramah lingkungan sebagai simbol kemenangan dalam perjuangan keadilan.

A. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran sebagai bahan evaluasi yaitu :

1. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) perlu meningkatkan program edukasi hukum untuk masyarakat, terutama di daerah pedesaan, agar mereka lebih memahami hak-hak hukum dan prosedur yang dapat diakses dalam menghadapi konflik hukum. Edukasi yang berkelanjutan akan membantu masyarakat lebih siap menghadapi permasalahan hukum dan tidak mudah terintimidasi oleh pihak yang lebih kuat.
2. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) perlu memperkuat solidaritas dan konsolidasi di antara masyarakat terdampak. Dengan membentuk kelompok advokasi lokal, masyarakat akan lebih mudah bersuara dan menyuarakan hak-hak mereka secara kolektif. Ini juga mencegah masyarakat menjadi rentan terhadap tekanan eksternal.
3. Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang) disarankan untuk mendokumentasikan pengalaman pendampingan kasus Zulkarnaini sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran. Hal ini penting agar LBH Padang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan serta strategi dalam mendampingi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
4. Sebagai bahan evaluasi atas studi kasus kriminalisasi terhadap Zulkarnaini, seorang petani di Bidar Alam Solok Selatan, perlu

adanya pemahaman tentang keadilan dan cara untuk mewujudkan keadilan, selain peran LBH Padang semua orang juga dapat berperan untuk memberikan dukungan bantuan hukum dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik.

